



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon /Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

Nomor : 900.1.1/16/CIVJ/2026

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO KECAMATAN IV JURAI

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT IV JURAI,

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor :140/32/PN-LGL/2026 Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2026;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17

- Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penetapan Dana Desa;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Fokus dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026:
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengolakasian Alokasi Dana Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun 2026

KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 26 Februari 2026

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada,

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
 6. Ketua Bamus Nagari Limau Gadang Lumpo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900.1.1/16/CIVJ/2026
TANGGAL : 26 Februari 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LIMAU GADANG
LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERATURAN NAGARI LIMAU GADANG
LUMPO NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 yaitu :

I. Pendapatan sebesar **Rp. 843.874.986,15,00.-** dengan rincian :

- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1) Pendapatan Asli Nagari | Rp. | 0,00 |
| 2) Pendapatan Transfer | Rp. | 842.661.340,00 |
| 3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah | Rp. | 1.213.646,15 |

II. Belanja sebesar **Rp. 900.747.987,46.-** dengan rincian :

- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | Rp. | 566.342.938,46 |
| 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari | Rp. | 203.474.049,00 |
| 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari | Rp. | 44.781.000,00 |
| 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Rp. | 20.150.000,00 |
| 5) Bidang Ketahanan Pangan | Rp. | 73.000.000,00 |
| 6) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari | Rp. | 36.000.000,00 |
| 7) Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat Dan | Rp. | 5.000.000,00 |

Mendesak Nagari

III. Pembiayaan sebesar **Rp. 104.873.001,46** dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	104.747.987,46
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2026, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun 2026 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2026.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karna tidak adanya dasar hukum yang mengikat.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain

menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun ada potensinya.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo tentang APB Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 302.971.000,00 sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2026 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Pada Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo tentang APB Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 12.361.658,00,- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 5.907.801,- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 4.246.036,- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 2.207.821,- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2026 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2026.

4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADD sebesar Rp. 527.847.582,- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026, Perihal tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 1.213.646,15,- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 1.213.646,15,-

C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propivinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2026. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00.- yang terdiri dari :

* Penghasilan Tetap Wali Nagari	Rp	41.400.000,00
* Tunjangan Wali Nagari	Rp.	20.400.000,00
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 310.500.000,00 yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	Rp.	284.100.000,00
*Tunjangan Perangkat Nagari	Rp.	60.600.000,00
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Staf,dan Bamus
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari
 5. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari
 6. Penyediaan Operasional Bamus
 7. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yg Bersumber dari Dana Desa
 8. Pemeilihan Wali Nagari
 9. OP Pemerintahan Nagari
 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari
 1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

- | | | | |
|-----|--|-----|---------------|
| 3. | Pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan : | | |
| 1. | Pemutakhiran Profil Nagari Berbasis SDGs Desa/Nagari | Rp | ,00 |
| 2. | Pemutakhiran Prodeskel | Rp. | 2.220.000,00 |
| 3. | Pendataan & Pemutakhiran PRODESKEKEL | Rp. | |
| 4. | Pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan . | | |
| | Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musnag, rembug kampung non reguler) : | | |
| 1. | Musyawarah Kampung | Rp. | 6.648.000,00 |
| 2. | Musyawarah Nagari | Rp. | 2.864.000,00 |
| 3. | Musrenbang Nagari | Rp. | 4.653.000,00 |
| 4. | Penyelenggaraan Musyawarah Tim Penyusun RKP/RPJM | Rp. | 5.893.500,00 |
| | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa , LPJ dll : | | |
| 1. | Dokumen APB Awal Nagari | Rp. | 8.766.000.00 |
| 2. | Dokumen APB Perubahan | Rp. | 3.271.000,00 |
| 3. | Dokumen LKPJ Wali Nagari | Rp. | 1.873.500,00 |
| 4. | Penyusunan Operasional Laporan Dana Desa | Rp. | 7.760.000,00 |
| 5. | Kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran | Rp. | |
| | Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp. | ,00 |
| 1. | Operator Siskudes | Rp. | 250.000,00 |
| 2. | Pelatihan NCM | Rp. | 9.650.000.000 |
| 3. | Pembekalan Wali Nagari Terpilih | Rp. | 7.500.000 |
| 5. | Pelatihan Sipades | Rp. | ,00 |
| 6. | Pelatihan sicantik (sistem informasi desa cinta statistik) | Rp. | ,00 |
| 7. | Operator IDM | Rp. | |
| 8. | Operator SDGS | Rp. | |
| 9. | Operator Sipades | Rp. | |
| 10. | Operator Epdeskel | Rp. | |
| 11. | Operator Sinar | Rp. | |

12.	Operator DTKS	Rp.	
13.	Biaya Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa/Nagari Koordinasi /Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Rp.	
1	Sosialisasi Hukum dan Perundang Undangan Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,Pemilihan ka.Kewilayahan & BPD	Rp.	
1.	Kegiatan Musyawarah Pemilihan Bamus	Rp.	
2.	Pelatihan Bamus	Rp.	
5.	Pada Sub Bidang Pertanahan :		
1.	Kegiatan Pemungutan PBB	Rp.	3.000.000,00
II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :			
2.1 Sub Bidang Pendidikan			
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Guru PAUD/TK	Rp.	31.200.000,00
2.	Kegiatan Pendidikan Guru TPQ/TPSQ	Rp.	79.200.00,00
2.2 Sub Bidang Kesehatan :			
2.2.01	Penyelenggara Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,insentif,kb dll)		
01	Transportasi dan Akomodasi Bidang Desa	Rp.	.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, kls bumil,Lansia, Insentif dll) :		
1.	Kegiatan Posyandu	Rp.	72.224.000,00
2.	Kegiatan Kader KPM	Rp.	3.000.000,00
3.	Kegiatan Kader PPKBD dan SUB PPKBD	Rp.	4.800.000,00
4.	Kegiatan Kader BKB, BKR,KBL	Rp.	3.764.000,00
5.	Kegiatan Kader Dasawisma	Rp.	19.616.000,00
6.	Kegiatan PMT Bayi & Balita Posyandu	Rp.	14.400.000,00
7.	Kegiatan Pembentukan Pos Gizi	Rp	,00
8.	Kegiatan Kader Kesehatan	Rp.	1.800.000
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy,Tenaga, Kader Kesehatan dll) :	Rp.	,00
2.	Pelatihan Kader Posyandu	Rp.	,00

1.	Musyawarah Stunting	Rp.	2.209.500,00
2.2.03	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
1.	Kegiatan Bantuan BPJS Masyarakat Miskin	Rp.	8.880.000,00
2.2.03	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
1.	Kegiatan Pembangunan Posyandu	Rp.	,00
2.	Kegiatan Sarana Poskesri	Rp.	,00
3.	Kegiatan Sarana Posyandu	Rp.	,00

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman

2.2.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll.		
1.	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Rp.	,00
2.	Pembangunan Air Bersih Berskala Desa	Rp.	.00,-
3.	Pembangunan Drainase	Rp.	,00
4.	Pembangunan WC bagi Masyarakat Desa	Rp.	,00

2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		
1.	BBGRM	Rp.	4.714.000,00
2.	Revitalisasi Gapura	Rp.	,00

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari :

3.1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat		
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh pemdes		
1.	Transportasi Satlimas	Rp.	3.368.000,00
2.	Pembentukan satgas trantibun	Rp.	1.500.000,00
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kpd Masy. Di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.		
1.	Kegiatan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Rp.	,00
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		

1.	Pelatihan dan Pengadaan Alat-alat Kesenian	Rp.	25.906.000,00
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan, Keagamaan (HUT RI,Raya Keagamaan dll)		21.456.000,00
1.	Festival Budaya	Rp.	,00
2.	Festival Tolak Bala	Rp.	13.768.000,00
3.	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Rp.	21.469..000,00
4.	Majelis Taklim	Rp.	5.000.000,00
5.	Penyelenggaraan HUT RI (PHBN)	Rp.	9.193.000,00
6.	Balimau Paga	Rp.	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		
1.	Kegiatan Pemuda Nagari	Rp.	5.000.000
2.	Pelatihan Pemuda/Karang Taruna	Rp.	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat		
1.	Kerapatan Adat Nagari	Rp.	2.000.000,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		
1.	Kegiatan LPMN	Rp.	
3.4.03	Pembinaan PKK		
1.	Kegiatan Pemberdayaan TP- PKK	Rp.	13.000.000,00
2.	Pelatihan PKK	Rp.	,00
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
1.	Pelatihan Tambo Adat	Rp.	
2.	Pelatihan BUMNAG	Rp.	,00
3.	Revitalisasi BUMNAG	Rp.	

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari :

4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan ;		
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)		
1.	Kegiatan Pelatihan dan Pengadaan Pupuk	Rp.	,00
2.	Kegiatan Ketahan Pangan	Rp.	73.000.000.000

- | | | | |
|----|---|-----|-----|
| 2. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana (Irigasi tersier Banda Caciang) | Rp. | ,00 |
|----|---|-----|-----|
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari :
- 5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- | | | | |
|--------|--|-----|--------------|
| 5.1.00 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | Rp. | ,00 |
| 1. | Penanggulangan Bencana | Rp. | 5.000.000,00 |
| 2. | Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat Bencana | Rp. | ,00 |
| 3. | Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana | Rp | ,00 |
| 4. | Pelatihan kelompok siaga bencana | Rp. | ,00 |
- Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak nagari manggarkan Bantuan Lansung Tunai.
- 5.3 Pada Sub Bidang Keadaan Mendesak
- 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak
- | | | | |
|----|---------------|-----|---------------|
| 1. | BLT Dana Desa | Rp. | 36.000.000,00 |
|----|---------------|-----|---------------|

C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Limau Gadang Lumpo di anggarkan Pendapatan sebesar Rp. 842.661.340,00,- dan Belanja sebesar Rp.900.747.987,46,- selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.104.873.001,31,- sehinga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoneisa Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 Dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Priorits Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Limau Gadang Lumpo